



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 464 K/Pid/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma;  
Tempat lahir : Pare-pare;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Februari 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lamanggara Desa Ana Banua, Kecamatan Ana Banua, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer DKP Kabupaten Wajo;

Pemohon Kasasi / Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 81/2012/S.41.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2012;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 82/2012/S.41.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Terdakwa Muhammad Bustam AS,S.Pi alias Andi Mamma, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Andi Ondong yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum berangkat ke rumah korban terlebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan maksud jika Terdakwa bertemu korban dan korban masih menanyakan persoalan emas yang dituduhkan kepada Terdakwa yang mencurinya maka Terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Parepare sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa langsung ke Jalan Andi Mangkau dan setibanya di rumah korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Aco yang kebetulan mau berwudhu di rumah korban. Setelah sempat berbicara sebentar di Pos ronda, sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa dan saksi ACO kembali ke kolong rumah korban (lantai bawah) berbicara / bercerita sebentar kemudian saksi Aco berangkat ke mesjid bermaksud melaksanakan shalat Jumat namun Terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu berteriak “ IKOGA ACO “ (kaukah itu Aco) ”

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijawab oleh tersangka "IYA MAMMA" (saya Mamma)". Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa " saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin padinya" namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa " kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku !. Mendengar kata-kata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi "bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali, korban kemudian lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu di lantai atas lalu mengambil handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa kembali bertemu dengan Ik. ACO yang oleh Ik.ACO Terdakwa ditawarkan makan namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa kemudian mencari mobil untuk dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mencari karung. Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa selanjutnya mendatangi saksi JUMEDI untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam 23.00 wita, ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa singgah membeli tali rapia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, Terdakwa tiba di Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di bawah sadel motor dan tali rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam rumah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit leher korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepala hingga perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tali rafia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai Terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban, selanjutnya Terdakwa mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyayat kulitnya secara melingkar hingga tulangnya kelihatan lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-motong mayat korban lalu Terdakwa menyiram air. Selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten Wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, Terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjalanan setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak, lalu Terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata Kabupaten Wajo. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2 buah kantong plastik untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu Terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci, Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantong yang berisi potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny Matius (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr.

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauluddin M, SH., MH. (Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim Identification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa :

1. Satu potongan kepala manusia;
2. Satu potongan badan (dada dan perut);
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia;

Berdasarkan :

1. Identifikasi primer

Perbandingan odontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699 oleh drg. Susi, dilakukan pencabutan gigi (ekstraksi) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post mortem / telah meninggal), terdapat missing ante mortem (dicabut sewaktu hidup ) gigi 7 kanan bawah (molar 2/ geraham belakang);

2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 ( delapan ) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupil;

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut :

Nama : Andi Ondong  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tanggal lahir : 31 Desember 1952  
Umur : 58 tahun  
Alamat : Jalan Andi Mangkau No. 17 B / Belakang Bank Danamon Parepare

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :

- a. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka iris leher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;
- b. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut , terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah puting susu) menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan jantung). Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas puting : 2 cm X 0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri puting : 2 cm X 0,5 cm, (3) dada kiri bawah puting 2 cm X 0,5 cm, (4) dada kanan bawah puting 2 cm X 0,5 cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung);

- c. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri;
- d. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan / irisan antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur 58 tahun;
- e. Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang mengenai jantung. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

## SUBSIDIAIR :

Terdakwa Muhammad Bustam AS,S.Pi alias Andi Mamma, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban yang bernama Andi Ondong dengan cara : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah korban lantai bawah , korban yang berada di atas rumah berteriak “ IKOGA ACO “ (kaukah itu Aco)” yang kemudian dijawab oleh tersangka “IYA MAMMA” (saya Mamma)”. Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan “MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa “saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin padinya” namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa “ kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku !). Mendengar kata-kata korban

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi “ bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan“, kemudian korban mengatakan “BELLE-BELLE ASU MEKO IKO“ lalu korban menempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali , korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa kembali bertemu dengan Ik. ACO yang oleh Ik. ACO Terdakwa ditawari makan namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencari karung. Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa lalu mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam 23.00 wita, ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa singgah membeli tali rafia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, Terdakwa tiba di Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di bawah sadel motor dan talia rafia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam rumah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit leher korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepala hingga perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali rafia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai Terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secara melingkar hingga tulangnya kelihatan lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-motong mayat korban lalu Terdakwa menyirami air. Selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, Terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjalanan setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak, lalu Terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2 buah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu Terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci, Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantong yang berisi potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya Terdakaw melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny Matus (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr. Mauluddin M, SH., MH. (Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim Identification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa :

1. Satu potongan kepala manusia;
2. Satu potongan badan (dada dan perut;
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia;

Berdasarkan :

1. Identifikasi primer

Perbandingan odontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699 oleh drg.Susi, dilakukan pencabutan gigi (ekstraksi) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mortem / telah meninggal), terdapat missing ante mortem (dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang);

## 2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Parepare) dengan satu potongan kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 (delapan) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupili;

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut :

Nama : Andi Ondong

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal lahir : 31 Desember 1952

Umur : 58 tahun

Alamat : Jalan Andi Mangkau No. 17 B / Belakang Bank Danamon Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :

- a. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka iris leher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;
- b. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut. Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting susu) menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan jantung). Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas putting : 2 cm X 0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X 0,5 cm, (3) dada kiri bawah putting 2 cm X 0,5 cm, (4) dada kanan bawah putting 2 cm X 0,5 cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung);
- c. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan / irisan antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur 58 tahun;
- e. Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang mengenai jantung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidana;

## LEBIH SUBSIDIAR

Terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan kematian korban yang bernama Andi Ondong dengan cara :

Terdakwa yang tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum berangkat ke rumah korban terlebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan maksud jika Terdakwa bertemu korban dan korban masih menanyakan persoalan emas yang dituduhkan kepada Terdakwa yang mencurinya maka Terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Parepare sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa langsung ke Jalan Andi Mangkau dan dan setibanya di rumah korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Aco yang kebetulan mau berwudhu di rumah korban. Setelah sempat berbicara sebentar di Pos ronda, sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa dan saksi ACO kembali ke kolong rumah korban (lantai bawah) berbicara / bercerita sebentar kemudian saksi Aco berangkat ke mesjid bermaksud melaksanakan shalat Jumat namun Terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu berteriak “ IKOGA ACO “ (kaukah itu Aco) ” yang kemudian dijawab oleh tersangka “ IYA MAMMA ” (saya Mamma)”. Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan “MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa “saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin padinya” namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa “kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi “bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan“, kemudian korban mengatakan “BELLE-BELLE ASU MEKO IKO“ lalu korban menempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali, korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertemu dengan Ik. ACO yang oleh Ik. ACO Terdakwa ditawarkan makan namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencari karung. Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa lalu mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam 23.00 wita, ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa singgah membeli tali rapia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, Terdakwa tiba di Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di bawah sadel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam rumah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit leher korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepala hingga perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai Terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong kaki / persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secara melingkar hingga tulangnya kelihatan lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-motong mayat korban lalu Terdakwa menyirami air. Selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, Terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjalanan setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak, lalu Terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata Kabupaten Wajo. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2 buah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu Terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci, Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantong yang berisi potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya terdkaw melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny Matus (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr. Mauluddin M, SH., MH. (Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim Identification Regional Timur Indonesia ) yang memeriksa :

1. Satu potongan kepala manusia
2. Satu potongan badan (dada dan perut)
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia

Berdasarkan :

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Identifikasi primer

Perbandingan odontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699 oleh drg. Susi, dilakukan pencabutan gigi (ekstraksi) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post mortem / telah meninggal), terdapat missing ante mortem (dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang);

## 2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 (delapan) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupul;

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut :

Nama : Andi Ondong

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal lahir : 31 Desember 1952

Umur : 58 tahun

Alamat : Jalan Andi Mangkau No. 17 B / Belakang Bank Danamon Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan

1. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka iris leher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;
2. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut. Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting susu) menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan jantung). Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas putting : 2 cm X 0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X 0,5 cm, (3) dada kiri bawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putting 2 cm X 0,5 cm, (4) dada kanan bawah putting 2 cm X 0,5 cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung);

3. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri;
4. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur 58 tahun;
5. Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang mengenai jantung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUH Pidana;

## LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban bernama Andi Ondong yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa tidak di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu berteriak “ IKOGA ACO“ (kaukah itu Aco) ” yang kemudian dijawab oleh tersangka “IYA MAMMA” (saya Mamma)”. Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan “MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa “saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mau pinjam mesin padinya” namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa “kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi “ bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan“, kemudian korban mengatakan “BELLE-

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali, korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa kembali bertemu dengan Ik. ACO yang oleh Ik. ACO Terdakwa ditawari makan namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencari karung. Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa lalu mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam 23.00 wita, ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa singgah membeli tali rafia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, Terdakwa tiba di Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di bawah sadel motor dan talia rafia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam rumah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit leher korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepala hingga perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali rafia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor kearah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai Terdakwa jatuh ke selokan;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panic lalu menyeret kembali mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang menutupi mayat korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secara melingkar hingga tulangnya kelihatan lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-motong mayat korban lalu Terdakwa menyirami air. Selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten Wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, Terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjalanan setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak, lalu Terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2 buah kantong plastik untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci, Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantong yang berisi potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya terdkaw melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny Matus (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr. Mauluddin M, SH., MH. (Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim Identification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa :

- Satu potongan kepala manusia
- Satu potongan badan (dada dan perut)
- Satu potongan daerah panggul dan paha manusia

Berdasarkan :

1. Identifikasi primer

Perbandingan odontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699 oleh drg. Susi, dilakukan pencabutan gigi (ekstraksi) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post mortem / telah meninggal), terdapat missing ante mordem (dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang)

2. Identifikasi sekunder

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 (delapan) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupil;

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut :

Nama : Andi Ondong

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal lahir : 31 Desember 1952

Umur : 58 tahun

Alamat : Jalan Andi Mangkau No. 17 B / Belakang Bank Danamon Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :

1. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka iris leher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;
2. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut. Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah putting susu) menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan jantung). Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas putting : 2 cm X 0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri putting : 2 cm X 0,5 cm, (3) dada kiri bawah putting 2 cm X 0,5 cm, (4) dada kanan bawah putting 2 cm X 0,5 cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung);
3. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri;
4. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur 58 tahun;

Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang mengenai jantung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yakni korban yang bernama Andi Ondong dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat Terdakwa berada di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita, korban lalu berteriak "IKOGA ACO" (kaukah itu Aco)" yang kemudian dijawab oleh tersangka "IYA MAMMA" (saya Mamma)". Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa " saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin padinya" namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa "kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi " bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali, korban lalu lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser mayat

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban, lalu Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil handphone milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Sekitar jam 14.30 Terdakwa keluar melalui pintu samping dekat televisi dan turun melalui tangga depan rumah lalu meninggalkan rumah korban sambil membawa kunci rumah tersebut. Saat keluar dari lorong rumah, Terdakwa kembali bertemu dengan Ik. ACO yang oleh Ik. ACO Terdakwa ditawari makan namun Terdakwa menolaknya;

Kira-kira jam 14.50 wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah korban melalui pintu samping rumah untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Beberapa saat Terdakwa termenung di dalam rumah korban sambil minum teh yang ada dalam kulkas. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban kira-kira jam 17.00 wita melalui pintu samping dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu rumah. Setelah sampai di jalan Andi Makkasau, Terdakwa lalu menumpang ojek menuju ke km 1 Jalan Jenderal Sudirman untuk menunggu mobil penumpang, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkutan umum menuju Sidrap dan selanjutnya dari Sidrap dilanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Wajo;

Sesampai di Kabupaten Wajo, Terdakwa lalu mencari mobil untuk dipakai mengangkut mayat korban di Parepare namun tidak ada yang mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lalu mencari karung. Setelah mendapatkan 2 buah karung gabah ukuran 100 kg, Terdakwa lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi JUMEDI lalu meminjam sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN yang kemudian Terdakwa pakai menuju Parepare sekitar jam 23.00 wita, ketika sampai di sekitar daerah Tanru Tedong, Terdakwa singgah membeli tali rapia di sebuah warung;

Sekitar jam 01.30 wita hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, Terdakwa tiba di Parepare lalu masuk ke rumah korban setelah sebelumnya melewati Jalan Andi Makkasau kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir di lorong dengan kepala menghadap keluar, lalu Terdakwa mengambil 2 buah karung yang disimpan di bawah sadel motor dan talia rapia lalu masuk ke rumah korban melewati pintu belakang lantai bawah kemudian ke depan lalu masuk rumah. Saat di dalam rumah, Terdakwa mendatangi mayat korban lalu melepas handuk yang melilit leher korban lalu Terdakwa membersihkan lagi darah yang masih tercecer di sekitar mayat. Kira jam 02.30 wita Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dengan cara satu karung ditutupkan pada bagian kepala hingga perut, sedangkan yang satunya dimasukkan bagian kaki hingga kedua ujung karung bertemu di bagian perut lalu kedua ujung karung diikat menggunakan tali rapia. Setelah semua mayat korban tertutupi, Terdakwa kemudian membawa mayat tersebut turun melewati tangga belakang dengan cara menarik pada kedua bagian kaki dan setelah sampai di lantai bawah, mayat tersebut Terdakwa letakkan di dekat kamar mandi lalu Terdakwa naik kembali ke rumah untuk membersihkan bercak darah yang dilewati saat menyeret mayat turun. Setelah bersih semua, kain lap, handuk dan daster yang digunakan korban dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam ember, selanjutnya sekitar jam 03.20 wita, Terdakwa membawa ember tersebut keluar rumah memakai sepeda motor ke arah senggol dekat pasar ikan untuk dibuang. Selanjutnya sekitar jam 03.25 wita Terdakwa kembali ke rumah korban lalu menyeret mayat korban sampai ke motor lalu Terdakwa mengangkat mayat korban tersebut namun selalu jatuh hingga ketiga kalinya motor yang dipakai Terdakwa jatuh ke selokan;

Sekitar jam 04.00 wita Terdakwa mulai panik lalu menyeret kembali mayat korban masuk ke dalam rumah yang dimasukkan ke dalam salah satu kamar kosong di lantai bawah, lalu Terdakwa keluar lagi dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di depan lorong tersebut untuk membantu mengangkat motor yang jatuh di selokan. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah korban, lalu Terdakwa naik ke atas rumah mencari pisau dan saat itu Terdakwa mendapatkan sebilah pisau di ruang dapur tepatnya di atas rak piring, lalu Terdakwa turun ke lantai 2 terus membuka karung yang

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi mayat korban, lalu mulai memotong mayat korban menjadi 7 bagian yakni yang pertama dipotong adalah bagian perut dengan cara menguliti terlebih dahulu secara melingkar hingga kelihatan tulang lalu ditebas sebanyak 5 kali hingga badan dan pinggang terputus, kemudian Terdakwa memotong kaki/persendian lutut sebelah kanan dengan cara menguliti lalu ditebas sebanyak 2 kali hingga terpotong kemudian kaki kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong lengan kiri dengan cara menyat kulitnya secara melingkar hingga tulangnya kelihatan lalu ditebas sebanyak 4 kali hingga terputus, lalu memotong lengan kanan dengan cara yang sama, terakhir bagian kepala dengan cara menguliti terlebih dahulu hingga kelihatan tulang lalu sebanyak 1 kali hingga terputus. Potongan badan lalu dimasukkan ke dalam karung, potongan pinggang sampai paha dimasukkan ke dalam karung satunya sementara potongan kepala, kaki dan tangan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa membawa potongan badan korban tersebut ke motor setelah terlebih dahulu Terdakwa mengambil sabun rinso dalam kamar mandi dan menaburkan sabun tersebut ke lantai kamar tempat Terdakwa memotong-motong mayat korban lalu Terdakwa menyirami air. Selanjutnya potongan-potongan mayat korban dibawa ke motor lalu Terdakwa membawa potongan mayat korban ke Sengkang Kabupaten wajo. Setelah tiba di Desa Kalola Wajo, Terdakwa membuang potongan badan korban di saluran irigasi setelah dibuka dari karung lalu bagian paha korban dibuang di sekitar tempat itu juga setelah dikeluarkan dari dalam karung sementara dalam perjalanan setelah meninggalkan lokasi tersebut karung dibuang di semak-semak, lalu Terdakwa menuju daerah Siwa lalu membuang potongan tangan dan kaki sekitar jam 09.00 wita hari Sabtu di jalan poros Siwa menuju Lamata kab.Wajo. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Ana Banua dan sempat singgah membeli 2 buah kantong plastic untuk melapisi potongan kepala agar tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa mencuci motor di pencucian motor sedangkan bagian kepala korban yang ada dalam kantong plastik diturunkan di dekat motor dan saat itu Terdakwa sempat tidur sebentar. Setelah motor selesai dicuci, Terdakwa kemudian membawa motor ke bengkel untuk memperbaiki bagian yang rusak saat jatuh di selokan;

Setelah motor selesai diperbaiki, Terdakwa kemudian mengembalikan motor ke rumah JUMEDI lalu ketemu saksi ANDAR untuk mengambil handphone milik korban yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi ANDAR saat Terdakwa mau ke Sidrap namun handphone tersebut dipakai oleh pacar saksi ANDAR maka sehingga Terdakwa meminta uang dari saksi ANDAR dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menumpang angkot ke Sidrap membawa kantong yang berisi potongan kepala korban. Sesampai di pangkajene tepatnya di dekat terminal, Terdakwa membuang potongan kepala korban di tempat sampah selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Soppeng menggunakan angkutan umum;

Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda adalah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau orang lain mengingat korban adalah saudara sepupu satu kali dengan ibu Terdakwa serta supaya mayat tidak dikenali orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI ONDONG meninggal dunia sebagaimana tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny Matus (Dokter bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unhas) dan AKP. dr. Mauluddin M, SH., MH. (Dokter Pemeriksa Tim Post Mortem Disaster Victim Identification Regional Timur Indonesia) yang memeriksa :

1. Satu potongan kepala manusia
2. Satu potongan badan (dada dan perut)
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia

Berdasarkan :

## 1. Identifikasi primer

Perbandingan odontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699 oleh drg. Susi, dilakukan pencabutan gigi ( ekstraksi ) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post mortem / telah meninggal), terdapat missing ante mortem (dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 2 / geraham belakang)

## 2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun, alamat Jalan Andi Mangkau Parepare dengan satu potongan kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 (delapan) titik anatomis wajah, yaitu : (1) Sg-Supraglabella, (2) G-Glabella, (3) N-Nasion, (4) Sn-Subnasale, (5) Sto-Stomion, (6) Gn-Gnathion dan dua titik interpupil;

Dapat teridentifikasi Primer dan Sekunder sebagai berikut :

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Andi Ondong  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tanggal lahir : 31 Desember 1952  
Umur : 58 tahun  
Alamat : Jalan Andi Mangkau No. 17 B / Belakang Bank Danamon  
Parepare.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan medis forensic didapatkan :

1. Potongan kepala, terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah leher dengan beberapa trauma tajam (post mortem) pada leher belakang dan telinga kanan. Keterangan ukuran luka (1) luka iris leher belakang : 4 cm X 2 cm, (2) luka iris pada kuping telinga kanan : 4 cm X 0,2 cm. Pada kelopak mata dalam tampak pucat;
2. Potongan badan (tanpa kepala, tanpa lengan atas, tanpa perut), terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah kepala, kedua lengan atas sebatas bahu kanan dan kiri dan daerah perut. Terdapat 4 (empat) buah luka tusuk pada daerah dada dan 1 (satu) diantaranya yaitu luka tusuk pada dada kanan (di bawah puting susu) menembus dan mengenai jantung (ventrikel dextra / bilik kanan jantung). Keterangan ukuran luka tusuk : (1) dada kiri atas puting : 2 cm X 0,5 cm, (2) dada kiri samping kiri puting : 2 cm X 0,5 cm, (3) dada kiri bawah puting 2 cm X 0,5 cm, (4) dada kanan bawah puting 2 cm X 0,5 cm (menembus rongga dada dan mengenai jantung)
3. Potongan perut dan panggul : terdapat trauma tajam yang memotong (mutilasi post mortem) daerah perut dan batas lutut kanan dan kiri;
4. Terdapat kesesuaian warna kulit dan kecocokan potongan/ irisan antara potongan tubuh yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa potongan tubuh tersebut adalah satu individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong, berjenis kelamin perempuan, umur 58 tahun;
5. Sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah dada kanan yang mengenai jantung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

DAN

KEDUA :

Terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jln.Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 2730 clasic type RM-578 yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Andi Ondong, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni korban Andi Ondong yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang tinggal di Ana Banua Kabupaten Wajo sebelum berangkat ke rumah korban terlebih dahulu mempersiapkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan maksud jika Terdakwa bertemu korban dan korban masih menanyakan persoalan emas yang dituduhkan kepada Terdakwa yang mencurinya maka Terdakwa bermaksud membunuh korban. Sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa berangkat ke Parepare menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Parepare sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa langsung ke Jalan Andi Mangkau dan setibanya di rumah korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Aco yang kebetulan mau berwudhu di rumah korban. Setelah sempat berbicara sebentar di Pos ronda, sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa dan saksi ACO kembali ke kolong rumah korban (lantai bawah) berbicara / bercerita sebentar kemudian saksi Aco berangkat ke mesjid bermaksud melaksanakan shalat Jumat namun Terdakwa tidak ikut tapi tetap tinggal di bawah rumah korban sambil nonton TV. Sekitar jam 12.30 wita , korban lalu berteriak "IKOGA ACO" (kaukah itu Aco) yang kemudian dijawab oleh tersangka "IYA MAMMA" (saya Mamma)". Lalu korban memanggil Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang rumah dimana korban berdiri di depan pintu menggunakan pakaian daster warna coklat. Setelah korban melihat Terdakwa naik tangga, korban pun masuk ke rumah yang diikuti Terdakwa dan duduk di dekat meja makan, setelah itu korban yang masih dalam posisi berdiri mengatakan " MAGAI MULAOMAI (Kenapa kamu ke sini), lalu dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan PETTA BUSTAM, mauka pinjam mesin padinya" namun korban langsung mengatakan kepada Terdakwa " kamu yang ambil emasku waktu itu, kembalikan emasku ! ). Mendengar kata-kata korban tersebut Terdakwa langsung menjawab dengan emosi dan nada bicara yang tinggi " bukan saya yang ambil, jangan ungkit lagi masalah itu karena itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan", kemudian korban mengatakan "BELLE-BELLE ASU MEKO IKO" lalu korban menempeleng muka Terdakwa sebanyak satu kali lalu meludahi

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Terdakwa membuat Terdakwa emosi dan berdiri serta mendorong tubuh korban lalu mencabut badik dan menikam bagian dada korban sebanyak satu kali, korban kemudian lari ke arah kamar lalu dikejar oleh Terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih tetap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 3 lembar kain lap di ruang dapur lalu Terdakwa melap bercak darah yang ada di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil ember plastik berwarna putih dan mengisi ember tersebut dengan air lalu membawa ember berisi air tersebut untuk membersihkan darah yang sudah kering atau darah yang sudah mengental. Setelah Terdakwa menganggap sudah bersih, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil handuk yang sedang dijemur, lalu Terdakwa membawa handuk tersebut ke lantai atas guna dililitkan ke leher korban yang tujuannya agar darah korban menyerap ke handuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang air bekas bilasan lap yang ada di dalam ember di ruang dapur lalu Terdakwa mengisi kembali ember tersebut dengan air bersih dan kembali lagi membersihkan ruangan agar betul-betul bersih, kemudian air bekas bilasan dibuang sementara ember disimpan di ruang dapur dekat pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu di lantai atas lalu mengambil handphone merk Nokia Model 2730 klasik Type RM-578 warna hitam abu-abu milik korban yang disimpan di atas mesin jahit;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik korban, Terdakwa kemudian membawanya ke Kabupaten Wajo dan menitipkannya kepada saksi ANDAR, namun saat Terdakwa menemui kembali saksi ANDAR untuk meminta handphone tersebut, ternyata handphone dipakai oleh pacarnya saksi ANDAR sehingga Terdakwa meminta uang yang oleh saksi ANDAR diberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Handphone sejenis milik korban tersebut seharga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 20 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Maman alias Andi Mamma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP dan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Maman alias Andi Mamma berupa Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan;
  - 1 (satu) buah botol air minum;
  - 1 (satu) buah ember Plastik merk globe;
  - Sebilah pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 5901 EN;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare tanggal 1 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSTAM AS, S.Pi alias ANDI MAMMA, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana Mati;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan;
  - 1 (satu) buah botol air minum;
  - 1 (satu) buah ember plastik merk globe;
  - Sebilah pisau dapur;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol DD 5901 EN;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Jumaedi.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik

Dikembalikan kepada ahli waris korban Andi Ondong;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 359/PID/2011/PT.MKS tanggal 16 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 01 Nopember 2011 No. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 11 Januari 2012 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2012, akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare tanggal 8 Februari 2012 No. 03/Akta.Pid/2012/PN.Parepare, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Terdakwa : Muhammad Bustam AS, S.Pi alias Andi Mamma tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan DR. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim Agung masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH. Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd./ DR. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.464 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)